



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 243 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAHLIA  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Dahlia Dukuh Pondok RT 01 RW 04 Desa Pondok Kecamatan Karangaom Kabupaten Klaten Nomor 27/KB.DHL/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Dahlia Kecamatan Karanganom;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain DAHLIA  
Tahun Berdiri : 1 Juli 2007  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Pondok RT 01 RW 04 Desa  
Pondok Kecamatan Karangaom  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 6 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA PONDOK

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK

NO : 145 / 13 / 011 / 20148

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN DAHLIA  
PONDOK PONDOK KARANGANOM KLATEN

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 tahun yang belum mendapat pendidikan

**MENGINGAT** : Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan PAUD
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan di bebaskan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian baru ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di Tetapkan : Di Pondok  
Tanggal : 1 Juli 2007  
Kepala Desa Pondok



Salam Rosidi



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA PONDOK

Alamat : Pondok, Karanganom, Klaten . Kode pos 57475

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/24.IV.2018/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : BUDI UTAMA  
Jabatan : Kepala Desa Pondok  
Alamat : Pondok, Pondok, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Dahlia dibangun tahun 2015. Gedung Kelompok Bermain Dahlia mempunyai luas kurang lebih 160 m<sup>2</sup> dengan perincian panjang 20 m<sup>2</sup> dan lebar 8 m<sup>2</sup>. Bersama letak wilayah di Dukuh Pondok, Desa Pondok Kecamatan Karanganom dan koordinat lintang - 7.6238 dengan bujur 110.6334 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 15 Juli 2016

**Dengan Status hak pakai.**

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Dahlia dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pondok, 20 April 2024

Kepala Desa Pondok

